



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 279/420/ TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE PERIODE 2025-2029

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang

- : a. bahwa pendidikan anak usia dini merupakan upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun yang dilakukan dengan memberikan rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
- b. bahwa Bunda Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan penggerak utama dalam mewujudkan gerakan nasional pendidikan anak usia dini berkualitas melalui kepedulian dan pemberdayaan peran serta semua pihak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kepulauan Sangihe Periode 2025-2029;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kepulauan Sangihe Periode 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut: *qL9*

- a. melakukan sosialisasi kepada *stakeholders* tentang pentingnya pendidikan anak usia dini;
- b. mendukung pelaksanaan pendidikan anak usia dini holistik integratif yang berkarakter dan berkualitas;
- c. mendukung pelaksanaan program percepatan penurunan stunting;
- d. mendukung program kurikulum nasional:
 - 1) implementasi kurikulum nasional melalui pembelajaran mendalam;
 - 2) mendukung kebijakan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah); dan
 - 3) mendukung program kurikulum nasional lainnya.

- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *clh*

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal 20 Oktober 2025
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 279/420/ TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA BUNDA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE PERIODE 2025-2029

KELOMPOK KERJA BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE PERIODE 2025-2029

- PEMBINA : 1. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE;
2. WAKIL BUPATI KEPULAUAN SANGIHE;
3. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE.
- PENANGGUNG JAWAB : BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- KETUA : SEKRETARIS TIM PENGGERAK PKK
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- WAKIL KETUA 1 : KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE.
- WAKIL KETUA 2 : SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE
- SEKRETARIS : KEPALA BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN
PNF PADA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE.
- WAKIL SEKRETARIS : AHLI MUDA PENGEMBANG TEKNOLOGI
PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI PADA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- BENDAHARA : BENDAHARA PADA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE.
- WAKIL BENDAHARA : BENDAHARA PENGETAHUAN PEMBANTU
BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON
FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN 90

KEPULAUAN SANGIHE.

BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

KOORDINATOR : KEPALA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

ANGGOTA : 1. KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA PADA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
2. KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA PADA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
3. KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA PADA BIDANG PEMBINAAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
4. BUNDA PAUD KECAMATAN TABUKAN UTARA;
5. BUNDA PAUD KECAMATAN TAMAKO;
6. BUNDA PAUD KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGGARA;
7. BUNDA PAUD KECAMATAN MARORE;
8. BUNDA PAUD KECAMATAN KENDAHE.

BIDANG SOSIALISASI DAN ADVOKASI

KOORDINATOR : KEPALA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE. *U*

- ANGGOTA : 1. KEPALA SEKSI KURIKULUM DAN PENILAIAN PADA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
2. KEPALA SEKSI KURIKULUM DAN PENILAIAN PADA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
3. KEPALA SEKSI KURIKULUM DAN PENILAIAN PADA BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
4. BUNDA PAUD KECAMATAN TAHUNA TIMUR;
5. BUNDA PAUD KECAMATAN TAHUNA;
6. BUNDA PAUD KECAMATAN MANGANITU;
7. BUNDA PAUD KECAMATAN TAHUNA BARAT;
8. BUNDA PAUD KECAMATAN TABUKAN TENGAH

BIDANG KOORDINASI DAN KERJASAMA KEMITRAAN

- KOORDINATOR : KEPALA BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

- ANGGOTA : 1. KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
2. KETUA HIMPUNAN PENDIDIK TENAGA KEPENDIDIKAN ANAK USIA DINI INDONESIA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE; *ul*

3. KETUA HIMPUNAN PENDIDIK TENAGA KEPENDIDIKAN ANAK USIA DINI INDONESIA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
4. KETUA IKATAN GURU TAMAN KANAK-KANAK INDONESIA KABUPATEN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
5. BUNDA PAUD KECAMATAN TATOARENG;
6. BUNDA PAUD KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGAH;
7. BUNDA PAUD KECAMATAN TABUKAN SELATAN;
8. BUNDA PAUD KECAMATAN NUSA TABUKAN;
9. BUNDA PAUD KECAMATAN MANGANITU SELATAN.

BIDANG SEKRETARIAT DAN MULTIMEDIA

KOORDINATOR : KEPALA SUB BAGIAN UMUM PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

ANGGOTA :
1. STAF PADA BAGIAN UMUM DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
2. ADMIN DAPODIK PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE. *el*

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI